

PERMASALAHAN SOSIAL BUDAYA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG PERLINDUNGAN SPESIES HIU DI TANJUNG LUAR, LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI ATURAN TURUNAN PROTOKOL NAGOYA

Nurlaili

Peneliti pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
lelykesa_antrop@yahoo.com

ABSTRAK

Protokol Nagoya merupakan salah satu instrumen hukum internasional. Salah satu materi muatan Protokol Nagoya adalah mengamanatkan pentingnya pengetahuan sosial budaya masyarakat, kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam upaya kelestarian sumber daya hayati. Tulisan ini mengangkat hasil penelitian yang telah dilakukan di Nusa Tenggara Barat, dengan objek penelitian terkait perlindungan hiu. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk mengkaji sikap masyarakat lokal dalam perlindungan ikan hiu. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap ikan hiu, rendahnya kesadaran dan lemahnya kelembagaan pengawas yang berwenang, serta kuatnya permintaan pasar yang ada di Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat, mendorong eksploitasi terhadap sumber daya ikan hiu. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur studi terkait, observasi dan wawancara mendalam dengan informan kunci terpilih di lokasi studi. Analisis data dilakukan secara deskriptif mengacu pada kaidah penelitian bidang ilmu antropologi, fieldnotes (catatan penelitian yang dibuat dilapangan) dan headnotes (catatan dari pengamatan penelitian di lapangan) dikonfirmasi ulang kepada para informan kunci. Fieldnotes dan headnotes saling melengkapi dalam proses analisis. Hasil penelitian merekomendasikan perlu dilakukan percepatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kekayaan sumber daya hayati dalam bidang kelautan dan perikanan, serta memperkuat kelembagaan pengawas di dalam masyarakat melalui penguatan proses sosialisasi dan penguatan hukum atau legalitas keberadaan dan tugas pokok dan fungsinya.

Kata Kunci: Permasalahan sosial budaya; implementasi; protokol nagoya; perlindungan hiu; Nusa Tenggara Barat

ABSTRACT

The Nagoya Protocol is one of instruments of international law. One of the content of the Nagoya Protocol is mandating the importance of socio-cultural knowledge of society, institutions and public awareness in efforts to preserve biodiversity. This paper raises results of the research that has been done in the West Nusa Tenggara, with respect to related issues on shark protection. In particular, research was directed to assess local community attitudes on shark protection. Limited public knowledge about the importance of shark protection, low awareness and weak surveillance institutional capacity, and strong market demand in Tanjung Luar, West Nusa Tenggara, have been encouraging exploitation of shark resources. A qualitative approach was used in this study. Data were collected by searching the related study literature, observation and in-depth interviews with selected key informants at the study sites. Data analysis was conducted descriptively based on the research rules of anthropology, fieldnotes (headnotes) and headnotes (note from observation research in the field) are reconfirmed to key informants. Fieldnotes and headnotes are complementary in the analysis process. The study recommend that acceleration of knowledge and awareness of the community to conserve the marine and fisheries, and strengthened the surveillance institution in the community through the strengthening of the process of socialization and the existence of law or legality of the related duties and functions.

Keywords: Socio-cultural issues; implementation; protocol nagoya; shark protection; West Nusa Tenggara



PENDAHULUAN

Fenomena maraknya aktivitas penangkapan dan perdagangan hiu di Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sudah berlangsung sejak beberapa puluh tahun. Komoditas hiu menjadi salah satu target penangkapan beberapa nelayan yang tinggal di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka terhubung dengan nelayan lain yang berada di luar Tanjung Luar, khususnya dengan pihak pembeli, baik dari dalam maupun dari luar Pulau Lombok. Pemandangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Tanjung Luar setiap hari dihiasi ikan hiu hasil tangkapan nelayan yang siap untuk dilelang. Hal ini mengundang berbagai perhatian dari para pegiat upaya konservasi atau perlindungan terhadap hiu, baik dari dalam maupun luar negeri, bahkan cenderung memberikan penilaian negatif terhadap para nelayan yang ada di Tanjung Luar. Tulisan ini menjadi penting untuk memberikan gambaran dari dalam masyarakat tentang kondisi sosial nelayan di Tanjung Luar untuk memahami kendala dalam implementasi peraturan tentang perlindungan ikan hiu.

Protokol Nagoya merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang salah satu materi muatannya mengamanatkan pentingnya pengetahuan sosial budaya masyarakat, kelembagaan dan kesadaran masyarakat dalam upaya kelestarian sumber daya hayati. Pelaksanaan dari instrumen hukum tersebut memerlukan berbagai langkah, seperti perlunya dilakukan inventarisasi terhadap berbagai potensi sumber daya yang dapat dijadikan modal pembangunan. Sumber daya yang dimaksud, salah satunya adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya genetik yang memiliki nilai ekonomis. Pemanfaatan sumber daya pada pelaksanaannya perlu dijaga kelestariannya dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Mengutip pendapat Bentham dalam Suharto (2016), pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizen*, maka dapat dilihat sejauhmana peran pemerintah dalam menjaga keberlanjutan, kelestarian, dan pengembangan dari sumber daya yang dimanfaatkan.

Lebih lanjut, dalam penerapan materi dari protokol Nagoya, maka pada penelitian ini akan lebih melihat pada aktifitas masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tanjung Luar, Nusa Tenggara Barat, dalam memanfaatkan hiu sebagai sumber pendapatan mereka. Fokus sumber daya yang diamati adalah pemanfaatan komoditas hiu oleh masyarakat; dimana pada saat ini beberapa jenis hiu merupakan komoditas yang dilindungi, baik berdasarkan pada ketentuan pemerintah, maupun berdasarkan pada ketentuan internasional. Bagaimana sikap masyarakat lokal dalam perlindungan hiu? Permasalahan sosial budaya apa saja yang ditemukan dalam implementasi peraturan tentang perlindungan spesies hiu, terutama di lokasi Tanjung Luar, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena pada dasarnya tahapan penelitian yang dilakukan merupakan usaha untuk menyelidiki, menggambarkan, menganalisis dan mendeskripsikan pola-pola yang membentuk dan terbentuk akibat dari ulah manusia itu sendiri, yang pada dasarnya dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak dan bertingkah laku (Rudito dan Famiola, 2008). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran studi terkait dengan permasalahan, observasi (pengamatan) secara langsung dan wawancara mendalam pada responden kunci terpilih di lokasi studi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif mengacu pada kaidah penelitian bidang ilmu antropologi, dimana dalam studi keputusannya dikenal adanya *fieldnotes* (catatan penelitian yang dibuat dilapangan) dan *headnotes* (catatan anekdot dari pengamatan penelitian di lapangan). Simon Ottenberg dalam Amran (2017) menganggap bahwa dalam pengolahan dan penulisan hasil penelitian *fieldnotes* dan *headnotes* diperlukan dan saling melengkapi ketika peneliti mulai mengolah data hasil penelitiannya.

Dalam penelitian Antropologi, hal-hal yang sifatnya sensitif dan penuh dengan rahasia, dalam hal ini permasalahan penangkapan hiu di Tanjung Luar, maka analisis dari data-data yang berhasil dikumpulkan haruslah melalui proses kroscek kepada berbagai pihak yang terkait. Penelitian lapangan

merupakan sebuah relasi atau hubungan antara peneliti atau investigator dan yang diteliti. Hubungan yang terbangun antara keduanya berbeda pada penelitian lainnya, etika untuk melindungi subjek manusia dalam penelitiannya. Empat dimensi dalam penelitian antropologi yaitu pertama, kekuasaan relatif dari investigator sebagai yang dipersepsikan dengan subjek; kedua, kontrol dari setting dimana penelitian berada; ketiga, kontrol dari konteks penelitian-bagaimana interaksi dibangun dan didefinisikan; keempat, arah interaksi penelitian, manakala mengalir dalam satu arah atau dua arah. Penelitian lapangan dapat memahami peran yang dapat dinegosiasikan kapan saja, sebuah konstruksi sosial, menjadi bagian dengan cara dimana yang dipelajari akan menghargai dari berbagai macam hubungan. Menerapkan prinsip etis dalam pekerjaan lapang merupakan suatu upaya untuk menjalin relasi yang ideal antara peneliti dengan para pelaku usaha perikanan, khususnya nelayan hiu (Cassell, 1980). Dalam penelitian etnografi, validitas (kesahihan) dan keabsahan data menjadi dasar untuk melakukan analisis. Data-data yang ditemukan dari penelitian terkait hiu, dituliskan dan dipertanggungjawabkan dalam sebuah etnografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perairan Indonesia dikenal sebagai salah satu pusat keragaman hayati bawah laut dunia. Kawasan perairan ini masuk dalam Segitiga Terumbu Karang Dunia atau Coral Triangle Center, merupakan rumah bagi sekitar 76% spesies terumbu karang dunia. Dimana Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasinya (Anonymous, 2014). Pulau Lombok dikenal sebagai pintu gerbang ke kawasan Wallacea dengan keragaman spesies yang tinggi dan dilewati oleh arus lintas Indonesia yang membawa massa air, plankton, dan larva dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia.

Wilayah perairan di sekitar Pulau Lombok dikenal sebagai salah satu lokasi perairan yang kaya akan sumber daya hayati perikanan, dan hal ini yang menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha. Salah satunya terkait dengan perdagangan hiu yang marak terjadi di Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hiu dikenal sebagai salah satu jenis sumber daya ikan yang dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sentra penangkapan berada di wilayah Gita Nada, Gili Sulat Lawang, Teluk Bumbang, Lunyuk, dan Gili banta; dengan sentra perdagangan berada di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (Widyaningsih *et al.*, 2017). Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Pulau Lombok juga memberikan potensi masalah pada sumber daya hayati perairannya. Aktivitas sosial ekonomi telah menimbulkan berbagai dampak terhadap ekosistem dan sumber daya hayati salah satunya pada jenis hiu.

Mengacu pada dokumen *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020* yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS pada tahun 2016, hiu merupakan salah satu satwa laut yang sudah mulai langka, yang penting bagi kawasan perairan. Lebih lanjut, Indonesia dikenal memiliki 150 jenis hiu, meskipun kondisi populasi hiu cenderung menurun dikarenakan adanya perdagangan sirip hiu, dan Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor sirip hiu terbesar di dunia. Kondisi tersebut disinyalir disebabkan karena masih lemahnya penegakan hukum dan minimnya informasi terkait regulasi dan kondisi sumber daya hayati hiu. Berdasarkan kondisi inilah dapat dilihat bahwa amanat dari Protokol Nagoya belum dapat terimplementasi dengan baik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Pristidae Spp Apendiks I CITES, serta Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (KEPMEN KP) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) Apendix II CITES; menetapkan bahwa jenis Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*) berada pada status perlindungan penuh sehingga tidak boleh dimanfaatkan. Sedangkan jenis hiu yang sedang diwacanakan untuk masuk ke dalam daftar Apendix II CITES di Indonesia adalah *Genus Sphyrna spp* dengan jenis *Carcharhinus longimanus*. Lebih lanjut, berdasarkan KEPMEN-KP No.4 Tahun 2014, status terbaru untuk melindungi penuh jenis ikan Pari Manta Birostris dan Manta Alfredi di Indonesia.

Tanjung Luar Tanjung Luar Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Tanjung Luar NTB dikenal sebagai tempat eksportir sirip hiu di dunia. Tanjung Luar disebut sebagai pasar hiu dan manta paling agresif di dunia. Hasil kajian dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), menemukan bahwa jaringan pasar dari



hiu ini tidak hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga untuk pasar internasional. Untuk jaringan pemasaran dalam negeri komoditas ini dijual ke Surabaya, Jakarta, dan Bali; sedangkan untuk pasar internasional terbesar ke China. Berdasarkan hasil investigasi JAAN selama 2 (dua) tahun terkait penjualan hiu di Tanjung Luar, masih terdapat penjualan hiu yang dilakukan diluar TPI Tanjung Luar, karena yang masuk ke TPI hanya untuk ukuran 1 (satu) sampai 4 (empat) meter. Ada sekitar 70 kapal aktif melakukan penangkapan ikan, dengan jumlah hiu yang resmi masuk ke pelelangan ikan pada tahun 2012, ada 3.036 hiu masuk ke TPI, dengan nilai transaksi keuangan Rp1.342.010.000, tahun 2013 ada 2.527 hiu masuk, nilai transaksi Rp1.114.780.000. Nilai transaksi ini dianggap tak sebanding dengan kerugian. Karena nilai pendapatan dari penangkapan hiu ini juga tidak membuat mereka sejahtera, sementara populasi hiu semakin lama makin berkurang. Mekanisme pasar melalui pelelangan terbuka di Tanjung Luar juga sudah terbentuk sejak 30 tahunan, dan hanya orang-orang tertentu saja bisa mengikuti pelelangan di sana (Anonymous, 2014b).

Jika melihat apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu juga melihat pada karakteristik nelayan di wilayah Lombok Timur. Nelayan di wilayah Lombok Timur pada umumnya merupakan suku asli Sasak di samping juga terdapat suku Bajo. Mayoritas beragama Islam dengan Tuan Guru Haji sebagai tokoh sentral dalam masyarakat. Mata pencaharian utama masyarakat bergantung pada sumber daya laut baik sebagai nelayan dan pembudidaya, dominannya adalah sebagai nelayan. Umumnya tergolong dalam keluarga pra sejahtera atau hidup dalam garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan umumnya rendah (Sekolah dasar). Masyarakat pesisir pada umumnya terlilit ikatan hutang "bank rontok".

Di Tanjung Luar yang terletak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, nelayan banyak yang berasal dari Sulawesi (Kabaena). Mereka umumnya merupakan suku Bajo. Bahasa yang digunakan bahasa bajo, namun pada umumnya banyak juga mengerti atau menggunakan bahasa sasak. Pekerjaan sebagai nelayan masih dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki lahan sawah atau kebun. Pekerjaan sebagai nelayan juga dinilai sebagai pekerjaan yang menyebabkan kemiskinan karena pendapatan nelayan jika banyak maka akan tetap habis juga untuk membeli perbekalan dan perongkosan melaut. Mereka yang menjadi nelayan gagal dan terlilit hutang di rentenir banyak yang memutuskan untuk merantau ke luar negeri dengan bekerja di Malaysia atau Arab Saudi. Banyak yang bekerja di luar negeri dan tidak pulang bertahun-tahun. Umumnya mereka mengirimkan uang untuk keluarganya setiap 2-3 bulan sekali. Pekerja yang berhasil bekerja di luar negeri biasanya bisa membangun rumah mereka menjadi permanen. Mereka yang berhasil juga bisa mengirimkan uang mencapai Rp15-20 juta sekali kirim. Hal ini yang menjadi pendorong masyarakat di Tanjung Luar untuk berbondong-bondong bekerja ke luar negeri. Pada umumnya, masyarakat cenderung mengikuti keberhasilan seseorang yang langsung bisa dilihat.

Banyaknya para laki-laki yang bekerja di luar negeri di perkebunan sawit membuat jumlah nelayan di Tanjung Luar menjadi berkurang. Pada umumnya, nelayan di Tanjung Luar banyak yang berasal dari Pulau Maringkik, Kampung Toroh. Nelayan di Tanjung Luar merupakan nelayan cumi, nelayan tongkol, nelayan pancing hiu dan pari. Pada masa lalu nelayan menggunakan jaring tasi untuk menangkap udang, namun sekarang juga ada menggunakan jaring tasi untuk menangkap ikan onyok (teri).

Perilaku konsumtif menjadi salah satu tradisi yang ditemui di dalam masyarakat nelayan di Tanjung Luar. Budaya belanja sudah tertanam pada diri anak-anak mereka. Perubahan tradisi belanja sudah mulai ada sejak dua generasi. Pendapatan nelayan, akan banyak jika mendapatkan ikan-ikan besar dan bisa mendapatkan ikan dalam jumlah banyak. Pendapatan nelayan terkadang besar namun sering habis untuk perbekalan melaut, sehingga sulit untuk membangun rumah permanen. Bekerja sebagai nelayan juga sangat mudah terlilit hutang sehingga rumah dapat terjual bahkan sampai habis. Banyaknya nelayan yang bekerja di luar negeri membuat banyak pemilik kapal tidak bisa menjalankan perahunya karena tidak ada ABK (Anak Buah Kapal). Mereka yang berangkat ke Malaysia pada umumnya menjual perahu atau sampan mereka untuk biaya ke Malaysia. Biaya yang dibutuhkan sebanyak Rp.6 juta untuk mengurus tiket ke Malaysia.



Dalam kepercayaan masyarakat nelayan di Tanjung Luar, diketahui bahwa ada pantangan bagi nelayan untuk tidak melaut selama 3 hari. Menurut mitos masyarakat, pada saat bertepatan dengan pelepasan kepala kerbau di laut dalam ritual *Selamatan Laut* atau *Petik Laut* atau *Nyalamak Labuhan*, nelayan dilarang untuk melaut. Berdasarkan mitos tersebut, penguasa laut sedang pesta maka tidak boleh diganggu. Ketika sudah diperkirakan habis kepala kerbaunya maka pesta sudah selesai, nelayan diperbolehkan melaut lagi. Hampir tidak ada nelayan yang berani melanggar aturan tersebut. Aturan tersebut berlaku khusus untuk nelayan yang berada di Tanjung Luar. Selama tiga hari itu tidak ada aktivitas melaut, namun kegiatan perdagangan tetap berlangsung. Pada saat itu, nelayan yang tidak melaut umumnya memperbaiki jaring dan perahu mereka.

Berdasarkan pada hasil *indepth interview* pada beberapa nelayan penangkap hiu di Tanjung Luar, masyarakat nelayan di Tanjung Luar mengenal pantangan tidak boleh menangkap lumba-lumba, karena ikan tersebut dinilai telah banyak menolong orang. Meskipun jika tertangkap secara tidak sengaja (*bycatch*), maka ikan lumba-lumba tersebut akan dijual secara diam-diam, dan biasanya transaksi di tengah laut. Menurut masyarakat, ikan lumba-lumba yang tidak sengaja tertangkap mengalami nasib sial sehingga tertangkap. Ikan yang sudah mati maka akan dijual karena dianggap sayang-sayang kalau tidak menjadi uang (data primer, 2016). Hal ini merupakan temuan berbeda dengan yang dikemukakan oleh JAAN, yang menyatakan adanya perburuan hiu juga memunculkan dugaan adanya pembantaian lumba-lumba yang digunakan sebagai umpan dalam penangkapan hiu di sekitar wilayah perairan Tanjung Luar (Anonymous, 2014b).

Ikan-ikan yang didaratkan di TPI Tanjung Luar hampir tidak pernah sepi, karena mendapatkan distribusi ikan dari Teluk Awang, Lombok Tengah; Labuhan Lombok dan juga dari Sulawesi. Pada umumnya nelayan di Tanjung Luar menggunakan alat tangkap jaring gillnet/pursein dengan ukuran mata pancing 4,5" untuk menangkap ikan tuna, cakalang, tongkol, jaring senar ukuran mata pancing 2,5" untuk menangkap ikan teri, jaring mata melong ukuran 3" untuk menangkap ikan rumah-rumah, ikan bentong (jenis ikan paling banyak di Tanjung Luar). Sampan yang digunakan oleh nelayan Tanjung Luar umumnya berukuran panjang 7 meter. Lokasi melaut nelayan sampai ke selat Alas saja. Lama perjalanan yang ditempuh paling lama 2 jam dengan jumlah bensin 5 liter. Waktu melaut pergi malam hari dan pulang ketika subuh. Jika nelayan melaut ke Sumbawa, mereka menggunakan sampan dengan menggunakan mesin *ketinting* dengan lama perjalanan adalah 1,5 jam. Lokasi melaut ke pulau Maluku, dengan jumlah bensin 10 liter untuk mancing. Nelayan pancing tuna menggunakan pancing dengan ukuran mesin sampan dominan 6 PK.

Nelayan penangkap hiu di Tanjung Luar sudah melakukan aktivitas penangkapan hiu sejak tahun 1980-an. Mereka menggunakan alat tangkap pancing rawai dan hingga sekarang bentuk teknologinya masih sama belum ada modifikasi. Nelayan mencari hiu secara langsung, dengan lokasi penangkapan cukup dekat, seperti di teluk Jukung. Kedalaman wilayah penangkapan hiu di teluk Jukung adalah 400 m. Lama perjalanan ke teluk Jukung adalah 3 jam. Nelayan biasanya menginap selama satu malam, berangkat malam dan kembali pada pagi hari. Hasil tangkapan nelayan terkadang mencapai 30-40 ekor dengan ukuran 3/4 kilo, bahkan pernah mencapai 50 ekor, sampai perahu keberatan beban muatan, namun nelayan pada umumnya tidak takut. Jenis hiu yang ditangkap adalah hiu taji, hiu botol. Pada saat mereka melaut, biasanya nelayan membawa 500 mata pancing. Jumlah ABK di dalam perahu adalah 3 orang. Hiu taji selain digunakan untuk membuat minyak hiu, juga dijual daging segarnya, dan sirip. Untuk daging segar banyak yang diolah menjadi produk olahan, sedangkan sirip hiu tidak diolah karena cukup merepotkan. Nelayan yang menangkap hiu, pada umumnya menjadi nelayan pemancing ikan dasar pada saat tidak musim. Musim hiu berkisar antara bulan maret-april. Jika sedang tidak ada hiu, nelayan Tanjung Luar tidak pernah sampai daerah perbatasan, hanya sampai Sumbawa saja. Mereka tidak pernah menangkap ke perbatasan Australia. Namun, biasanya jika hiu berkurang maka nelayan akan mencari ke tempat lain dengan menggunakan *GPS*.

Nelayan di Tanjung Luar juga banyak yang menjadi nelayan hiu yang melaut sampai ke wilayah laut Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka menggunakan perahu *TF300* dengan lama waktu melaut adalah 18-20 hari untuk menangkap hiu. Jumlah krew di dalam perahu adalah 4 orang termasuk juragan yang sekaligus menjadi ABK. Biaya perbekalan yang dibutuhkan biasanya Rp12-15 juta.





Rincian biaya yang dikeluarkan antara lain digunakan untuk membeli es sebanyak 100 balok dan solar sampai 2 drum. Lokasi penjualan ikan adalah di TPI Tanjung Luar. Untuk ikan hiu menggunakan sistem lelang, sedangkan ikan lainnya termasuk tongkol, cakalang, dan cumi, dijual dengan menggunakan bak-bak yang dipasarkan oleh ibu-ibu. Jenis hiu yang diperdagangkan di TPI Tanjung Luar yaitu *hiu layu*, *hiu taji*, dan *hiu minyak*. Mereka yang menjual hiu hampir 99% nelayan lokal Tanjung Luar, ada juga nelayan Bugis yang sudah menetap dan memiliki rumah di Tanjung Luar. Menurut nelayan Bugis, sifat dari orang Bugis adalah *dimana mereka berhasil disana mereka menetap*. Nelayan Bugis juga cenderung senantiasa memanfaatkan waktu menganggur mereka dengan kegiatan yang menghasilkan antara lain memancing ikan.

Para pembeli ikan banyak yang merupakan pembeli dari Lombok. Jumlah pembeli ikan setiap hari berjumlah 300 antara lain dari Masbagik, Labuhan Haji, dan Praya. Banyaknya ikan hiu yang diperdagangkan di Tanjung Luar membuat munculnya pengolah minyak ikan hiu yang bisa digunakan untuk pengobatan. Waktu pengolahan yang dibutuhkan untuk membuat minyak hiu adalah satu hari atau sangat tergantung pada sinar matahari. Pemasaran minyak hiu sudah ada penampungnya yang merupakan orang lokal Tanjung luar. Pemasarannya dikirim ke Surabaya. Teknologi membuat minyak hiu mereka peroleh dari orang tua mereka secara turun temurun. Teknologinya juga sama tidak ada modifikasi. Kendala memproduksi minyak ikan hiu adalah karena hiu tidak selalu ada, hanya sewaktu-waktu, selain itu juga teknologi proses pengeringan dan pengemasan. Permintaan minyak hiu selalu ada, apalagi pada saat musim hiu. Jenis olahan lainnya dari jenis hiu adalah kerupuk, pengolahan sirip, kulit dan tulang hiu di Rumbuk dengan mitra langsung dari Jawa.

Terkait dengan permasalahan implementasi Protokol Nagoya, sebaiknya melihat juga pada hubungan antarnegara merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi sebuah kebijakan dalam pemanfaatan keanekaragaman. Hal ini disebabkan pentingnya sumber daya hayati bagi kehidupan dunia khususnya terkait ketahanan pangan, keberlanjutan keanekaragaman hayati, serta dalam rangka menghadapi fenomena global warming yang saat ini terjadi. Pada prinsipnya, protokol nagoya menjamin keberlanjutan keanekaragaman sumber daya hayati dan adanya pengakuan kedaulatan sebuah negara terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan lokal yang dimiliki. sumber daya hayati merupakan aset bagi suatu negara yang telah diakui dalam kesepakatan internasional atas pemanfaatannya.

Pasal 6.1 *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* “states and users of living aquatic should conserve aquatic ecosystems telah dinyatakan bahwa sektor kelautan dan perikanan di Indonesia merupakan satu-satunya sektor yang dapat mendorong ketahanan pangan (*food security*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya dengan mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2013 tentang *Pengesahan Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity* sehingga memiliki kewajiban mengimplementasikan instrumen tersebut dalam hukum nasional. Perlindungan terkait spesies juga diatur dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora (CITES)* tahun 1973 yang telah diratifikasi oleh Indonesia (PPSEKP, 2016).

Pulau Lombok yang merupakan salah satu bagian dari Indonesia memiliki beragam sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya hayati, yang melimpah dan bernilai ekonomis sehingga upaya menjaga kelestariannya menjadi sangat diperlukan. Aktivitas sosial ekonomi seharusnya dikembangkan agar dapat menjaga manfaat sumber daya hayati secara berkelanjutan sebagai sumber daya pembangunan untuk kemakmuran masyarakatnya. Upaya perlindungan terhadap sumber daya hayati telah dilakukan melalui upaya konservasi sejumlah kawasan, baik di darat, di pesisir, maupun di laut. Pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber daya hayati menjadi salah satu bagian yang penting yang harus diwariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Pentingnya pengetahuan, inovasi dan praktik yang mendukung pelestarian sumber daya hayati. Di dalam masyarakat Lombok, pengetahuan tentang pelestarian sumber daya hayati sudah terlembagakan sejak adanya *awik awik* di dalam nenek moyang.

Upaya pelestarian sumber daya hayati di Pulau Lombok hingga saat ini terus dikembangkan, baik dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat, menjembatani kepentingan setiap pengguna sumber



daya, juga dalam hal monitoring, pengawasan, dan penegakan hukum. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN- KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN- KP/2014 tentang larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboy (*Carchatinus Longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna Spp.*), dari wilayah Negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta SOP (*Standard Oprating Prosedu*). Pada tahun 2013, jumlah ikan hiu yang tertangkap sebanyak 238,4 ton, 257,3 ton pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 jumlah ikan hiu yang tertangkap sebanyak 145,61 ton (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2016). Jenis Hiu Paus (*Rhyncodon typus*) dengan nama lokal *Hiu Geger Lintang*, *Hiu Tutul*, dan *Hiu Bodoh* status *Appendik II* Kep. MenKP No. 18/2013 dengan penetapan status perlindungan. *Hiu Monyet* (*Alopias Pelagitus*) atau nama lokal *Hiu Monyet*, *Hiu Tikus*, dan *Hiu lancur* dengan status Diatur Dalam PERMEN KP No. 57/PERMEN-KP/2014 Perubahan Kedua atas PERMEN-KP No. PER 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.

Tidak hanya berdasarkan pada peraturan nasional, upaya pelestarian sumber daya hayati juga dilakukan berdasarkan pada Peraturan daerah, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 7 (tujuh) KPPL, dengan area kerjanya antara lain kawasan Teluk Ekas (1 KPPL) dan Teluk Seriwe (1 KPPL). Area kerja KPPL sangat luas sehingga masyarakat membentuk pokwasmas desa sendiri-sendiri untuk membantu KPPL. Cara kerja pokwasmas harus berkoordinasi dengan KPPL. Kendala KPPL adalah operasional mandiri yang merupakan hasil pancing ikan, pihak dinas hanya memfasilitasi sarana. Selain KPPL, Satuan kerja Pengawas Sumber daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Labuhan Lombok merupakan salah satu dari 21 satker yang terdapat di Pangkalan PSDKP Jakarta. Satker PSDKP Labuhan Lombok memiliki tanggung jawab wilayah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terhadap Provinsi NTB. Kewenangan Satker PSDKP tersebut yaitu melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Kedua, melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan (PPNS maupun Non PPNS), yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Pasal 66 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan).

Berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan, telah banyak hal diatur terkait dengan pengawasan perikanan. Hal-hal yang diatur antara lain kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; kegiatan usaha perikanan; sample pengujian laboratorium. Aktivitas di PPI dan TPI juga semestinya menjadi tugas pengawas perikanan, termasuk jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan (ada tidaknya ikan yang dilindungi). Pengawasan di PPI dan TPI dilakukan terhadap aktivitas pendaratan ikan (mengawasi ada tidaknya jenis ikan dilindungi yang didaratkan). Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diterbitkan setiap pelanggar akan dikenakan sanksi hukum dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,-. Sebagai contoh beberapa kasus dimana nelayan Tanjung Luar mendapatkan sanksi pidana penjara. Mereka ditangkap di tempat kejadian perkara (TKP) di Tanjung Luar. Berdasarkan Pasal 88 jo 16 ayat (1), 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU No 45/2009 tentang perubahan atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan, jo Kepmen No. 18 /KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon Typus*). Mereka diputus pidana penjara selama 5 (lima) bulan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Beberapa aturan yang terkait dengan perlindungan jenis hiu sudah dikeluarkan, namun pada kenyataannya di dalam implementasi regulasi yang sudah ada masih menemukan kendala. Pertama, terkait kendala regulasi teknis yang mengatur konservasi perlindungan Sumber daya hayati masih belum ada. Hal ini menjadi kendala bagi pelaksana teknis yang langsung berhubungan dengan persoalan-persoalan teknis di lapang.

Kendala kedua adalah adanya tumpang tindih regulasi yang membatasi kewenangan lembaga pengelola sumber daya hayati. Masih ditemukan regulasi yang tumpang tindih yang mengatur kewenangan lembaga pengelola sumber daya hayati, antara lain kewenangan instansi yang terkait. Tumpang tindihnya regulasi yang mengatur kewenangan lembaga pengelola mengakibatkan kasus-kasus saling lempar tanggung jawab satu sama lain. Kendala lainnya adalah rendahnya koordinasi antar sektor yang terkait. Kebijakan terkait pengelolaan sumber daya hayati, dalam implementasinya



melibatkan beberapa kementerian dan lembaga di pemerintahan, antara lain Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ditemukan pula kewenangan lembaga pengelola Sumber daya hayati yang hanya terbatas pada wilayah perairan, sehingga manakala tindak pelanggaran terjadi di daratan, lembaga pengelola sumber daya hayati tersebut tidak memiliki *power*.

Kendala lainnya adalah sudah tidak adanya kelembagaan khusus terkait pengawasan pelestarian sumber daya hayati yang berada dekat langsung dengan masyarakat. Hal itu menyebabkan kekosongan yang dapat mengontrol masyarakat secara langsung.

Hal yang menyedihkan adalah tidak adanya regulasi terkait kemitraan untuk pelibatan masyarakat dalam berpartisipasi di dalam pengawasan sumber daya hayati. Hal ini menyebabkan peran serta masyarakat di dalam pengawasan menjadi sangat minim. Masyarakat menjadi tidak memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya hayati di sekitar mereka. Tanpa pelibatan masyarakat, maka pengawasan akan mengalami keterbatasan sumber daya manusia, baik kuantitas maupun kualitas.

Dalam implementasi peraturan-peraturan yang ada, masih banyaknya ditemukan adanya kompromi-kompromi dengan kepentingan pihak tertentu. Manakala petugas yang berwenang melakukan pengawasan dan pelanggaran tetap terjadi maka akan menjadi contoh bagi yang lainnya bahwa peraturan yang ada tidak berlaku mutlak secara kuat. Hal ini yang menjadi penyebab dari praktik-praktik korupsi diantara petugas dengan para pelaku pelanggaran. Hal ini merupakan konflik kepentingan antar berbagai pihak.

Faktor sosial yang penting yang ditemukan di dalam masyarakat adalah minimnya pengetahuan masyarakat terkait kekayaan dan pengelolaan sumber daya hayati. Minimnya pengetahuan tersebut membuat tindakan kerusakan berlangsung secara terus menerus. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan akan pentingnya keberlanjutan sumber daya hayati. Pengetahuan yang cukup menjadi dasar bagi masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya hayati. Manfaat menjaga sumber daya hayati tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat tersebut tetapi juga bagi anak cucu generasi mendatang. Masyarakat juga minim pengetahuan tentang peraturan-praturan terkait pelestarian sumber daya hayati. Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat salah satunya disebabkan minimnya sosialisasi yang dilakukan di dalam masyarakat terkait pentingnya menjaga sumber daya hayati. Minimnya sosialisasi tersebut salah satunya disebabkan karena faktor teknis dari minimnya anggaran sosialisasi, sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan tidak dapat menjangkau masyarakat luas.

Banyaknya regulasi yang sudah dikeluarkan untuk mengimplementasikan amanat Protokol Nagoya, masih banyak menemukan kendala. Akibatnya pengawasan dan penegakan hukum masih lemah. Sumber daya hayati yang ada juga akan semakin terancam. Regulasi yang sudah dikeluarkan di dalam membangun sumber daya hayati yang berkelanjutan pada prinsipnya bertujuan agar kebijakan yang dikeluarkan diterapkan dan memiliki pengaruh terhadap upaya perlindungan sumber daya hayati yang ada. Mosse (2004) menyebutkan bahwa di dalam praktiknya, kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan pada kenyataannya banyak yang sulit untuk diimplementasikan karena dinamika antara kebijakan dan praktik pembangunan. Pada kenyataannya, hubungan antara kebijakan dan praktek dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh relasi aktor dan bagaimana mempertahankan relasi yang ada, jaringan sosial diantara aktor-aktor tersebut. Mosse (2004) menekankan pentingnya hubungan antara lembaga, kebijakan, gagasan, praktek dan hubungan sosial. Hal yang terpenting adalah bagaimana regulasi yang ada dikonstruksi oleh masyarakat

KESIMPULAN

Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya (*Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity*) dan *Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and*

flora (CITES) sehingga memiliki kewajiban mengimplementasikan kedua instrumen tersebut dalam hukum nasional. Salah satunya adalah berkaitan dengan perlindungan species ikan jenis hiu, sehingga melindunginya dari perburuan dan perdagangan. Dalam menjalankan konsekuensi dari kesepakatan tersebut, jika melihat pada kasus di TPI Tanjung Luar, dimana masih banyaknya hiu yang diperdagangkan di TPI Tanjung Luar menunjukkan bahwa regulasi perlindungan ikan jenis hiu masih belum diimplementasikan di masyarakat. Beberapa alasannya adalah karena masyarakat menganggap jenis hiu yang diperdagangkan masih bukan jenis yang dilarang. masyarakat masih belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait upaya perlindungan sumber daya hayati, masih minimnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya hayati, masih banyaknya perilaku kompromistis dalam penegakan hukum dan tumpang tindihnya regulasi dan kewenangan antar pemangku kepentingan yang terkait. Faktor sosial ekonomi yang penting lainnya adalah kuatnya ikatan antara nelayan penangkap hiu dengan pengepul yang membuat para nelayan sangat bergantung pada ikatan permodalan yang diberikan pengepul. Kondisi ini yang harus diperhatikan pemerintah, terutama dalam hal perlu dilakukannya percepatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kekayaan sumber daya hayati dalam bidang kelautan dan perikanan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan hasil temuan lapang dari beberapa penelitian yang dilakukan di Lombok Timur, sejak tahun 2013 hingga tahun 2016. Penelitian dibiayai oleh Anggaran Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, untuk itu ucapan terima kasih kami tujukan Kepada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang telah memfasilitasi pengumpulan data yang terkait dengan tema penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penelitian KIMBis Lombok Timur sejak tahun 2013-2015 dan Kajian Hukum dan Politik tahun 2016 sehingga dapat terkumpul data-data yang kaya terkait aspek sosial budaya masyarakat penangkap hiu di Tanjung Luar. Tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan masukan dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, F. (2017). *Catatan Lapangan Antropolog*. Cet.1. Bandar Lampung: Pustaka LaBRAK.
- Anonymous. (2014). Ekosistem Terumbu Karang Pulau Lombok Menanti Status Legalitas Kawasan. <http://www.mongabay.co.id/2014/01/27/ekosistem-terumbu-karang-pulau-lombok-menanti-status-legalitas-kawasan/>. Di unduh pada 18 April 2018
- Anonymous. (2014b). Perburuan Hiu dan Lumba-lumba menggila di Tanjung Luar. <http://www.mongabay.co.id/2014/02/19/perburuan-hiu-dan-lumba-lumba-menggila-di-tanjung-luar/>. Diunduh pada 18 April 2018
- Cassell, J. (1980). *Ethical Principles for Conducting Fieldwork*. American Anthropologist, Vol.82, Issue 1. Page 28-41.
- Moose, D. (2004). *Is Good Policy Unimplementable? Reflections on the Ethnography of Aid Policy and Practice*. Development and Change 35(4): 639–671 (2004). Institute of Social Studies 2004. USA : Blackwell Publishing.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (PPSEKP). (2016). *Kajian Hukum Kelautan dan Perikanan terkait Kewajiban Indonesia terhadap Ketentuan Internasional dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hayati*. Jakarta: PPSEKP.
- Rudito, B. & M. Famiola. (2008). *Social Mapping – Metode Pemetaan Sosial*. Cet.1. Bandung: Rekayasa Sains.
- Suharto, E. (2016). *Peta dan Dinamika Welfare State di beberapa negara; pelajaran yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?* Disampaikan dalam Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia. Yogyakarta, 25 Juli 2006. Hlm.4. [http://www.policy.hu/suharto/Naskah %20PDF/UGM/Welfarestate.pdf](http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGM/Welfarestate.pdf). Diunduh pada 18 April 2018





Peraturan Perundangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. LN No.14 TLN No.3803.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN-KP) No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*).

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (KEPMEN-KP) No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta.

